



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukarno-Hatta Praya 83511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

- : Satuan tugas bertugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
 2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

3. Melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
4. Melakukan *mapping* terhadap kondisi eksisting untuk menghasilkan *areas of improvement* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
5. Melakukan penilaian resiko terhadap *areas of improvement* untuk menghasilkan urutan prioritas pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
6. Mendorong pembangunan dan pengembangan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
8. Menyusun laporan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;

KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas satuan tugas kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah



† Drs. H. LALU MULIAWAN, M.M
NIP. 196705111997021003


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Tim Pembina Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
2. Ketua Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
3. Anggota Satgas SPIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
 Nomor : 08 Tahun 2022
 Tanggal : 03 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Koordinator Fungsional Perencanaan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
5	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
6	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Anggota
7	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
9	Koordinator Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
10	Koordinator Analis Kepegawaian	Anggota
11	Ibnu Masngut, S.S.T	Anggota
12	M. Nasir, S.H.	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Lombok Tengah


 4 Drs. H. LALU MULIAWAN, M.M
 NIP. 196705111997021003